



kepentingan dalam rangka penyusunan laporan penyelarasan pembangunan di wilayah perbatasan;

## Pasal 2 Sifat Hubungan dan Waktu Kerja

1. PIHAK KEDUA menyetujui bahwa hubungan kerja dimaksud dalam perjanjian ini adalah bersifat kontrak kerja.
2. Surat Perjanjian Kerja ini diadakan dan berlaku mulai tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan 19 Juni 2024 dalam rangka Penyusunan Laporan Penyelarasan Pembangunan di Wilayah Perbatasan tahun 2024.

## Pasal 3 Hak dan Kewajiban

1. PIHAK KEDUA berhak menerima honorarium sebesar Rp. 6.300.000,00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan termasuk pajak selama 3 (tiga) bulan.
2. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas yang telah diberikan dan tunduk pada perjanjian serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas.
3. PIHAK KEDUA wajib mengindahkan serta mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam KAK.
5. PIHAK KEDUA wajib membayar ganti rugi, apabila melakukan suatu perbuatan, baik langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK KESATU.
6. PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hasil laporan secara tertulis sebagai Tenaga Ahli kepada PIHAK KESATU.

## Pasal 4 Larangan – larangan

Dalam melaksanakan pekerjaan ini, PIHAK KEDUA dilarang untuk :

1. Melakukan kegiatan dan atau perbuatan yang dilarang oleh Negara/Pemerintah Republik Indonesia atau Biro Tata Pemerintahan Setda Daerah Istimewa Yogyakarta selaku pemberi tugas.
2. Menggunakan peralatan dan fasilitas yang dimiliki oleh Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tanpa sepengetahuan dan seizin Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
3. Bertindak dan melakukan kegiatan atas nama Biro Tata Pemerintahan Setda DIY tanpa seizin Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.

## Pasal 5 Sanksi

1. Apabila PIHAK KEDUA memutuskan hubungan kerja tanpa pemberitahuan atau alasan yang dapat diterima oleh PIHAK KESATU, dapat dikenakan tuntutan untuk melaksanakan kewajiban.
2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan kerugian moril maupun materiil bagi Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti kerugian menurut ketentuan ganti rugi yang berlaku.
3. Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas kewajiban dan tanggung jawab serta melanggar larangan dan menurunkan citra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, dapat dituntut melalui pengadilan dan dikenakan sanksi pemutusan kerja.

Pasal 6  
Cara Pembayaran

Pembayaran pelaksanaan pekerjaan akan dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) tahap pembayaran.


Pasal 7  
Pemutusan Perjanjian Kerja

1. Perjanjian Kerja berakhir apabila :
  - a. Jangka waktu surat perjanjian telah berakhir.
  - b. PIHAK KEDUA meninggal dunia sebelum perjanjian berakhir.
  - c. PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban atau melanggar larangan sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani bersama.
  - d. PIHAK KEDUA terlibat dalam kasus tindak pidana kejahatan atau melakukan perbuatan langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan atau menurunkan citra Biro Tata Pemerintahan Setda DIY.
2. Berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana tersebut dalam butir 1.a. dan 1.b. di atas berlaku pada hari dan tanggal yang dimaksud dan tanpa pernyataan tertulis dari PIHAK KESATU. Sedangkan pemutusan perjanjian kerja sebagaimana tersebut dalam butir 1.c. dan 1.d. dilakukan secara tertulis oleh PIHAK KESATU.

Pasal 8  
Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, setelah ditandatangani oleh kedua pihak dengan materai cukup.
2. Surat Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani/rohani untuk dipatuhi dan dilaksanakan.

PIHAK KEDUA,



Dr. cand. AGUNG SATRIYO NUGROHO, S.Si., M.Sc.

PIHAK KESATU,



KPH YUDANEGARA, Ph.D.  
NIP. 198110262002031001

## **Lampiran SPK**

Pekerjaan : Pengadaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Penyelesaian Pembangunan di Wilayah Perbatasan  
Nomor : 100.2.3/783  
Tanggal : 21 Maret 2024

### **STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM** **SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

#### **1. PENYEDIA JASA MANDIRI**

SPK ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara Pejabat PA/KPA dan Penyedia seperti hubungan antara majikan dan buruh atau principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personelnya.

#### **2. HAK KEPEMILIKAN**

Pejabat PA/KPA berhak atas kepemilikan semua hasil pekerjaan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan penyediaan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada Pejabat PA/KPA. Jika diminya oleh Pejabat PA/KPA maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada Pejabat PA/KPA sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh Pejabat PA/KPA tetap pada Pejabat PA/KPA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada Pejabat PA/KPA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

#### **3. CACAT MUTU**

Pejabat PA/KPA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. Pejabat PA/KPA dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat PA/KPA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

#### **4. PEMUTUSAN**

Bila ditemukan penyimpangan sesuai Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pejabat PA/KPA dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia.

#### **5. PENANGGULANGAN**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat PA/KPA beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat PA/KPA beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian berat Pejabat PA/KPA) sehubungan dengan klaim atas kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, dan/ atau cedera tubuh, sakit atau kematian personel Penyedia, dan/ atau kehilangan atau kerusakan harta benda, serta cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari pelaksanaan SPK, terlepas dari bagaimana, kapan, atau di mana kerugian tersebut terjadi.

#### **6. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

8. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya bersungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

9. ADENDUM

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku jika disetujui oleh Pejabat PA/KPA dan Penyedia.

10. PENGALIHAN DAN/ ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang atau mengalihkan dan/ atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

11. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel proyek/ satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.



Penyedia Jasa

Dr. cand. AGUNG SATRIYO NUGROHO, S.Si., M.Sc.